



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Laporan **KINERJA** **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR** **TAHUN 2023**

@kpu_tanjabtim 

Kpu Tanjabtim Channel 

Kpu Tanjab Timur 

kpu_tanjabtim 

www.kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id 

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, disusunlah penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah

potret gambaran progres capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik

(*feedback*) guna perbaikan kinerja lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi dalam pencapaian kinerjanya selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan, akuntabel, berintegritas dan profesional.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini.

Ketua

Hodijatul Qubro



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan laporan kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan - kekurangan yang ada.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2023, berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 yang disusun pada awal

tahun 2023. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misinya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran – sasaran Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah tercapai sesuai target.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	9
D. Isu-isu Strategis KPU	10
E. Sistematika	12
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Sasaran RPJM 2020-2024	14
B. Rencana Strategis 2020-2024	19
C. Rencana Kinerja Tahunan	22
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	38
C. Akuntabilitas Keuangan	48
 BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 8. Mengumumkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
 10. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat;
 11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 7. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan

hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

8. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi :

1. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
18. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;

19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 20. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban :
1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;

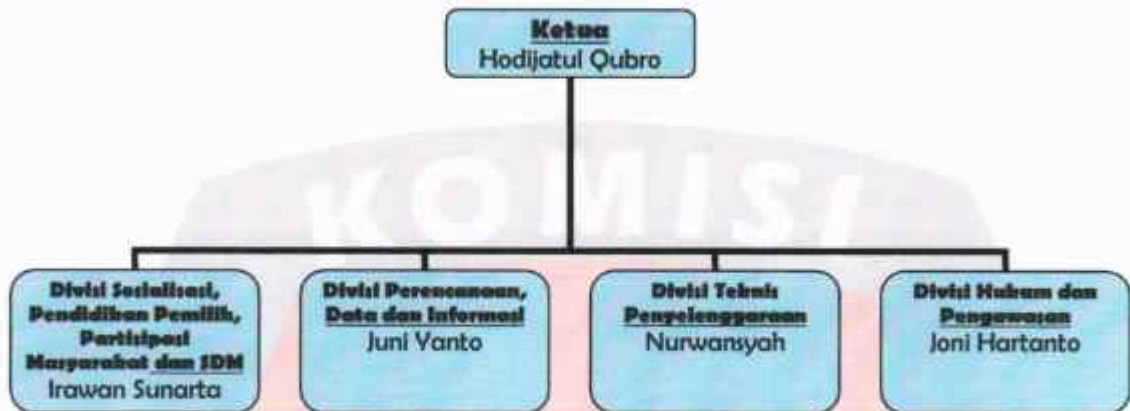
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang ketua, yang dijabat oleh Bapak Hodijatul Qubro

Struktur organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak bulan Agustus tahun 2023 adalah sebagai berikut :



D. ISU-ISU STRATEGIS KPU

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;

- Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KERJA



A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
- Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
- Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
- Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

- (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
- (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;

- (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan, melalui:
- (i) Pendidikan politik dan pemilu secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (iii) Penyelenggaraan pemilu yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesenjangan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap
 - c. kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;

- h. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasinantar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - j. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
 - k. kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - l. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - m. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - n. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
 - o. perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - p. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara
 - q. optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasiltasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;

- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhanannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, khususnya pada Pemilihan Umum tahun 2024, partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

1. Visi dan Misi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu *"Menjadi penyelenggara pemilu serentak*

yang mandiri, profesional dan berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

- Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN



Sebagai tindak lanjut terhadap renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMILU SERENTAK YANG AMAN DAN DAMAI DISERTAI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BAIK		
1	Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
2	Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten	90%

	Tanjung Jabung Timur	
SASARAN 2 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU		
1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
SASARAN 3 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL		
1	Persentase Pelaksanaan Kampanye	100%
2	Peserta Pelaporan dana kampanye	100%
SASARAN 4 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM		
1	Persentase terlaksananya “Pendidikan Pemilih Kpemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum.	100%
SASARAN 5 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC		
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	78%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Nilai Keterbukaan informasi publik	100%
SASARAN 7 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN		
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timue memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%

SASARAN 8 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

1	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	90%
---	---	-----

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka melaksanakan renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 dan RKT tahun 2023, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
2	Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%

2. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

3. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pelaksanaan Kampanye	100%

4. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Terlaksananya “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	100%

5. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Terbentuknya Badan Adhoc	100%

6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Indeks Reformasi Birokrasi	78%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
4	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%

7. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timuir memutakhirkan data	100%

	pemilih tepat waktu	
--	---------------------	--

8. Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	90%



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA



A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra. Dengan cara ini maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 di tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	100%	111%
Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	100%	111%

Selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024 di tahun 2023 tidak ada gugatan maupun sengketa yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seluruh tahapan terlaksana dengan baik tanpa ada masalah maupun hal-hal yang menimbulkan keributan, semua terselenggara dengan aman dan damai, dengan kata lain untuk kedua indikator diatas capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 111%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan telah mengumumkannya di media cetak dan media elektronik.

INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pelaksanaan Kampanye		100%	100%	100%
Persentase Pelaporan Dana Kampanye		100%	100%	100%

Kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023, antara lain :

1. Mengikuti bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu tahun 2024 di Hotel Ibis Bandung Trans Studio Provinsi Jawa Barat
2. Mengikuti rapat koordinasi persiapan kampanye, dana kampanye dan optimalisasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi
3. Melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Thn 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Thn 2023 Tentang Kampanye Pemilu
4. Menyampaikan salinan keputusan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke KPU Provinsi Jambi

Untuk tahapan di tahun 2023 telah mengikuti bimtek dan rapat koordinasi terkait persiapan kampanye dan dana kampanye serta telah menghasilkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%

Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bab 448 ayat 2 point a tentang partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil wali kota dan surat KPU Provinsi Jambi nomor 583.1/PL.03-SD/15/2023 tanggal 14 juli 2023 perihal pelaksanaan sosialisasi Pendidikan pemilih secara aktif dan sistematis dan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan sosialisasi secara masif kebeberapa segmen diantaranya segmen nelayan, segmen pemilih pemula dan lain lain.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Nelayan di Kecamatan Mendahara



Pada Tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi target sosialisasi kebeberapa segmen, dan untuk tahun 2024 semakin massif lagi dilakukan karena tahapan pemilihan umum semakin dekat. Tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum pada tahun 2024



KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 akhir telah melaksanakan rekrutmen badan adhoc melalui aplikasi SIAKBA, yaitu pendaftaran hingga penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara yang dimulai pada tanggal 18 s.d 27 desember tahun 2022.

Dari 1097 pendaftar calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebanyak 978 pelamar lanjut ke tahap verifikasi administrasi, dengan hasil sebanyak 709 pelamar dinyatakan lulus administrasi dan lanjut ke tahap seleksi CAT, sebelum masuk ke tahapan CAT KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

membuka tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil seleksi nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dari tanggal 6 s.d 17 Januari 2023

Selanjutnya dari 709 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengikuti seleksi CAT, sebanyak 591 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinyatakan lanjut ke tahap wawancara yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 Januari 2023 dan akhirnya ditetapkan sebanyak 479 peserta yang lolos wawancara dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu 3 calon anggota PPS yang akan dilantik dan 2 lagi untuk Pergantian Antar Waktu. Jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik berjumlah 279 orang dari 93 desa/kelurahan untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilantik tanggal 24 Januari 2023.

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Reformasi Birokrasi	78%	75%	96%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB
Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%

Keterangan * :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022, yang dievaluasi pada tahun 2023
- Nilai Opini BPK KPU RI

Untuk indeks reformasi birokrasi, dari 50 responden yang mengisi survey kepuasan terhadap pelayanan KPU Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, seluruhnya memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari survey yang diberikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan empat opsi tingkat kepuasan, yaitu : sangat baik, yang bernilai 4, baik yang bernilai 3, cukup baik yang bernilai 2 dan kurang baik yang bernilai 1.

Dari 50 responden yang mengisi seluruhnya menjawab baik dan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga indeks kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan berada di angka 75, masih berada dibawah target, dengan capaian sebesar 96%. Namun KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan terus meningkatkan kualitas pelayanan, agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan untuk laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah di lakukan evaluasi oleh inspektorat pada tahun 2023, untuk laporan kinerja tahun 2022, dan mendapat nilai BB, dan juga berhasil mendapatkan peringkat 2 pada KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi atas hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI. Sudah mengalami peningkatan, dimana sebelumnya hanya mendapat nilai C.

Pada tahun 2022 KPU RI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan KPU tahun 2021. Prestasi ini adalah kerja keras bersama KPU RI bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya mempertahankan opini WTP yang diraih pada tahun 2020.

Untuk tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meraih penghargaan dari KPPN Kuala Tungkal untuk pencapaian laporan keuangan terbaik 2 se KPPN Kuala Tungkal

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Surat Edaran Ketua KPU RI nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan system informasi data pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pemutakhiran terhadap daftar pemilih sementara (DPS) yang telah ditetapkan di bulan april tahun 2023 dengan rincian laki-laki berjumlah 89.436 (delapan puluh Sembilan empat ratus tiga puluh enam), perempuan berjumlah 86.341 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu) dengan jumlah keseluruhan 175.777 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) .

Setelah tahapan daftar pemilih sementara (DPS) tahapan selanjutnya yaitu daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dengan rincian laki-laki berjumlah 88.804 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat), perempuan berjumlah 85.810 (delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh), jumlah keseluruhan 174.614 (seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat belas) . Pada tahap daftar pemilih sementara hasil

perbaikan (DPSHP) ini adanya pemilih yang berkurang dikarenakan adanya pergerakan pemilih yang pindah domisili tidak memenuhi syarat (TMS) dan meninggal.

Setelah tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), tahapan selanjutnya yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pada bulan juni tahun 2023 dengan rincian laki-laki berjumlah 88.675 (delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima), perempuan berjumlah 85.790 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh), dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berjumlah 174.465 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima). Disetiap tahapan pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan rapat pleno terbuka bersama Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa target telah terpenuhi 100%, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2023 berjumlah 174.465 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima), yaitu jumlah pemilih laki-laki sebanyak 88.675 (delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima) dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 85.790 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh).

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Provinsi : JAMBI
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah RT/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BERDAK	8	22	4.072	3.747	7.819
2	DENDANG	7	50	6.306	6.257	12.563
3	GERAGAI	9	81	10.614	9.751	20.365
4	KUALA JAMBI	6	44	5.716	5.367	11.083
5	MENGAHARA	9	85	10.298	9.878	20.177
6	MENGAHARA ULU	7	49	6.416	5.963	12.379
7	MUARA SAKAK BARAT	7	63	8.225	8.156	16.381
8	MUARA SAKAK TIMUR	12	110	12.462	12.538	25.001
9	NIPIAH PANJANG	10	52	15.148	10.025	25.174
10	RANTAU RASAU	11	73	9.830	9.190	19.020
11	SADU	8	41	5.258	5.024	10.282
TOTAL		93	713	88.436	86.029	174.465

Dibaca dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak Tanggal 5 April 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Provinsi : JAMBI
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BERBAK	6	32	4.053	3.728	7.781
2	DENDANG	7	50	6.318	6.177	12.495
3	GERAGAI	9	81	10.497	9.667	20.164
4	KUALA JAMBI	6	44	5.689	5.339	11.028
5	MENDAHARA	9	85	10.234	9.873	20.107
6	MENDAHARA ULU	7	49	6.389	5.940	12.329
7	MUARA SABAK BARAT	7	63	8.174	8.104	16.278
8	MUARA SABAK TIMUR	12	110	12.372	12.481	24.853
9	NIPAH PANJANG	10	82	10.097	9.981	20.078
10	RANTAU RASAU	11	73	9.762	9.534	19.296
11	SADU	9	44	5.219	4.966	10.205
TOTAL		93	713	88.604	85.810	174.614

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak Tanggal 11 Mei 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Provinsi : JAMBI
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BERBAK	6	32	4.034	3.721	7.755
2	DENDANG	7	50	6.315	6.180	12.495
3	GERAGAI	9	81	10.462	9.658	20.110
4	KUALA JAMBI	6	44	5.676	5.337	11.013
5	MENDAHARA	9	85	10.208	9.847	20.055
6	MENDAHARA ULU	7	49	6.454	6.002	12.456
7	MUARA SABAK BARAT	7	63	8.163	8.095	16.258
8	MUARA SABAK TIMUR	12	110	12.346	12.470	24.816
9	NIPAH PANJANG	10	82	10.059	9.953	20.012
10	RANTAU RASAU	11	73	9.747	9.524	19.271
11	SADU	9	44	5.222	5.003	10.225
TOTAL		93	713	88.675	85.790	174.465

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak Tanggal 21 Juni 2023

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	90%	100%	111%

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terlaksana 100% diawali dengan penandatanganan bersama pakta integritas untuk seluruh Komisioner dan ASN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga

membuat banner dan telah mengisi kuisioner dari KPK yang disebarakan melalui whatsapp dalam pelaksanaan wilayah bebas korupsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus memberikan upaya-upaya terbaik dalam membentuk wilayah bebas korupsi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain itu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berhasil mendapatkan terbaik 2 untuk hasil penilaian lembar evaluasi kerja reformasi birokrasi KPU se-provinsi Jambi

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2023, walaupun untuk indeks reformasi birokrasi belum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PEMILU SERENTAK YANG AMAN DAN DAMAI DISERTAI PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG BAIK

Peningkatan kualitas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mandiri, professional dan berintegritas merupakan prioritas bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penyelenggara Pemilu. Seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum, yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam hal ini pengukurannya adalah untuk semua tahapan pemilu yang

dilaksanakan pada tahun 2023 dengan aman dan tidak ada konflik.

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi		2023	
		2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase pelaksanaan pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	100%	90%	100%
2	Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	90%	90%	100%

Sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 semua pelaksanaan tahapan pemilu telah terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan maupun konflik, sehingga dapat dikatakan bahwa target untuk indikator kinerja ini telah tercapai 100%.

2. Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan serangkaian tahapan Pemilu 2024, yaitu : rekrutmen adhock, pemutakhiran data pemilih, penataan dan penetapan daerah pemilihan tahun 2024, pencalonan presiden dan wakil presiden serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Semua tahapan tersebut telah terlaksana dengan baik tanpa ada gugatan / sengketa, sehingga dapat dikatakan target untuk indikator kinerja diatas

telah tercapai 100%, meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana pada pemilihan tahun 2020, terdapat Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

SASARAN 2 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU

Dalam rangka terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas, yang diukur melalui indikator sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja		Realisasi	2023	
	Utama		2018	Target	Realisasi
1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi		100%	100%	100%

Pada tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) dan telah mengumumkan di media cetak dan media elektronik, sama seperti pemilu sebelumnya dimana targetnya juga tercapai 100%.

SASARAN 3 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL

Dalam rangka terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal melalui indikator sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	2023	
	Utama	2019	2020	Target	Realisasi
1	Persentase Pelaksanaan Kampanye	100%	100%	100%	100%

2	Persentase pelaporan dana kampanye	100%	100%	100%	100%
---	------------------------------------	------	------	------	------

Kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023, antara lain :

1. Mengikuti bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu tahun 2024 di Hotel Ibis Bandung Trans Studio Provinsi Jawa Barat
2. Mengikuti rapat koordinasi persiapan kampanye, dana kampanye dan optimalisasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi
3. Melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Thn 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Thn 2023 Tentang Kampanye Pemilu
4. Menyampaikan salinan keputusan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke KPU Provinsi Jambi

Untuk tahapan di tahun 2023 telah mengikuti bimtek dan rapat koordinasi terkait persiapan kampanye dan dana kampanye serta telah menghasilkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SASARAN 4 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

Untuk sasaran pendidikan pemilih kepada masyarakat umum, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2023		
	Utama	2022	Target	Realisasi
1	Persentase	100%	100%	100%

terlaksananya
 “Pendidikan Pilih
 Kepemiluan dan
 Demokrasi” untuk
 masyarakat umum

Pada Tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi target sosialisasi kebeberapa segmen, dan untuk tahun 2024 semakin massif lagi dilakukan karena tahapan pemilihan umum semakin dekat. Tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum pada tahun 2024 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses melalui PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun website KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

SASARAN 5 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOCK

Untuk sasaran pembentukan badan penyelenggara adhock, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2022	
	Utama			Target	Realisasi
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%	100%

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 akhir telah melaksanakan rekrutmen badan adhock melalui aplikasi SIAKBA, yaitu pendaftaran hingga penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara yang dimulai pada tanggal 18 s.d 27 desember tahun 2022.

Dari 1097 pendaftar calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebanyak 978 pelamar lanjut ke tahap verifikasi administrasi, dengan hasil sebanyak 709 pelamar dinyatakan lulus administrasi dan lanjut ke tahap seleksi CAT, sebelum masuk ke tahapan CAT KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil seleksi nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dari tanggal 6 s.d 17 Januari 2023

Selanjutnya dari 709 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengikuti seleksi CAT, sebanyak 591 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinyatakan lanjut ke tahap wawancara yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 Januari 2023 dan akhirnya ditetapkan sebanyak 479 peserta yang lolos wawancara dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu 3 calon anggota PPS yang akan dilantik dan 2 lagi untuk Pergantian Antar Waktu. Jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik berjumlah 279 orang dari 93 desa/kelurahan untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilantik tanggal 24 januari 2023.

SASARAN 6: TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KPU YANG BERKUALITAS

Untuk sasaran terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas, indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja		Realisasi		2023
	Utama		2022	Target	Realisasi
1	Indeks	Reformasi Birokrasi	75%	78%	75%
2	Nilai	Akuntabilitas Kinerja	C (2018)	B	BB*
3	Opini	BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP*
4	Nilai	Keterbukaan Informasi	100%	100%	100%

Keterangan * :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022, yang dievaluasi pada tahun 2023
- Nilai Opini BPK KPU RI

Untuk indeks reformasi birokrasi, dari 50 responden yang mengisi survey kepuasan terhadap pelayanan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, seluruhnya memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari survey yang diberikan, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan empat opsi tingkat kepuasan, yaitu : sangat baik, yang bernilai 4, baik yang bernilai 3, cukup baik yang bernilai 2 dan kurang baik yang bernilai 1.

Dari 50 responden yang mengisi seluruhnya menjawab baik dan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga indeks kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan berada di angka 75, masih berada dibawah target, dengan capaian sebesar 96%. Namun KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan terus meningkatkan

kualitas pelayanan, agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan untuk laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilakukan evaluasi oleh inspektorat pada tahun 2023, untuk laporan kinerja tahun 2022, dan mendapat nilai BB, dan juga berhasil mendapatkan peringkat 2 pada KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Jambi atas hasil penilaian implementasi SAKIP oleh Inspektorat KPU RI. Sudah mengalami peningkatan, dimana sebelumnya hanya mendapat nilai C.

Pada tahun 2022 KPU RI berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan KPU tahun 2021. Prestasi ini adalah kerja keras bersama KPU RI bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya mempertahankan opini WTP yang diraih pada tahun 2020.

Untuk tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil meraih penghargaan dari KPPN Kuala Tungkal untuk pencapaian laporan keuangan terbaik 2 se KPPN Kuala Tungkal

SASARAN 7: TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN

Untuk sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan, indikator kinerja nya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja		Realisasi	2023	
	Utama		2020	Target	Realisasi
1	Persentase	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa target telah terpenuhi 100%, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2023 berjumlah 174.465 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima), yaitu jumlah pemilih laki-laki sebanyak 88.675 (delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima) dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 85.790 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh).



SASARAN 8: MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

Untuk sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja, indikator kinerja nya adalah sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2023		
		2022	Target	Realisasi
1	Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	100%	90%	100%

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dimulai sejak tahun 2021, namun pada tahun 2021 belum dilakukan penandatanganan bersama pakta integritas. Penandatanganan bersama pakta integritas oleh seluruh komisioner dan ASN di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2022. Untuk tahun 2023 kembali dilakukan penandatanganan pakta integritas karena ada penggantian Sekretaris dan Komisioner yang baru.



Dengan usaha bersama, harapannya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa dapat membangun zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat tercipta secara terus menerus setiap tahun. Target untuk indikator

kinerja tersebut pada tahun 2022 telah tercapai 100%, sama seperti pada tahun sebelumnya.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 revisi terakhir adalah sebesar Rp 19.651.888.000,- (sembilan belas milyar rupiah enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dari total pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 18.911.211.426,- (delapan belas milyar Sembilan ratus sebelas juta dua ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh enam rupiah). Atau dengan persentase sebesar 96,23% dimana realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang hanya mencapai realisasi sebesar 90.41%.

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2020	29.175.062.000	23.748.447.046	81,40%
2	2021	4.719.276.000	4.544.787.159	96,30%
3	2022	3.761.359.000	3.400.502.284	90,41%
4	2023	19.651.888.000	18.911.211.426	96,23%

Harapan ke depannya adalah semoga dapat terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja tahun 2022 maupun Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Walaupun ada beberapa yang tidak mencapai target, namun ada juga yang berhasil melebihi target yang telah ditetapkan.

Selain itu, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain adalah:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundangundangan;

Dari data Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HODIJATUL QUBRO
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

**Muara Sabak, 20 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



HODIJATUL QUBRO

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
		Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
2	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye	100%
4	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
5	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
6	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78

		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi publik	100%
7	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
8	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%

Program

1. Program Dukungan Manajemen
2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Anggaran

Rp 2.028.429.000,-

Rp 17.623.459.000,-

Muara Sabak, 20 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



HODIJATUL QUBRO

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
		Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
2	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye	100%
4	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%

5	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Jumlah badan adhoc yang dibentuk	1 satker
6	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan informasi public	100%
7	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
8	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%

Muara Sabak, Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA

ABD. HARIS

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2023

Nama/Unit Organisasi

: KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Tahun Anggaran

: 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	Target Output Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan				Pelaksana
					Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan	
					I	II	III	IV	
1	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pelaksanaan Tahapan Pemilu	90%	V	V	V	V	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Persentase pelaksanaan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Sengketa	90%	V	V	V	V	Divisi Hukum dan Pengawasan
2	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	Pendaftaran dan verifikasi calon	100%	V	V	V	V	Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	Kampanye	100%					Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu
		Persentase pelaporan dana kampanye	Pelaporan Dana Kampanye	100%	V				Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu

4	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	100%	V	V	V	V	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
5	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Persentase terbentuknya badan adhoc	Rekrutmen PPS dan Pantarlih	100%	V				Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga kpu yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan KPU	78	V	V	V	V	Semua Divisi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Evaluasi Laporan Kinerja	B	V	V	V	V	Semua Divisi

		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Evaluasi Laporan Keuangan	WTP	V	V	V	V	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
		Nilai keterbukaan informasi publik	Informasi yang ditampilkan di PPID	100%	V	V	V	V	Semua Divisi
7	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih	100%	V	V			Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
8	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	Pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	V	V	V	V	Semua Divisi

Muara Sabak, Januari 2023

Ketua

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur



ABD. HARIS